



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA UNIT KERJA TEKNIS 1 SEKSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dari berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Unit Kerja Teknis 1 Seksi Sosial dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

- KETIGA : Evaluasi penerapan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2024

BUFATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,


JUNAEDI

Tembusan :

1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu


Nomor : 97 Tahun 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA UNIT KERJA TEKNIS 1 SEKSI SOSIAL
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Unit Kerja Teknis 1	Pengarah Pelayanan Publik
2	Kepala Seksi Sosial	Ketua Pelayanan Publik
3	Staff 1	Analisis Masalah Sosial
4	Staff 2	Pengelola Kesejahteraan Sosial
5	Staff 3	Administrasi Pelayanan
6	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Pari
7	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Tidung
8	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Untung Jawa
9	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Harapan
10	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Harapan
11	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Kelapa
12	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Panggang
13	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	Pendamping Pulau Panggang

BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI